

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA
TENGAH - KABUPATEN KENDAL
2023**

NOMOR 1311 TAHUN 2024, 6 HLM.

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024**

- ABSTRAK**
- :

-

Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang petunjuk teknis penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten/kota.

-

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 85.1 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1304 Tahun 2024.

-

Dalam Keputusan ini menetapkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.
- CATATAN**
- :

-

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Agustus 2024.

-

Lamp.: 2 (dua) hlm.